

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Demokrasi dan Pemilu**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, yakni *Demos* berarti rakyat dan *Kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat harus ditaati (Anggara, 2013:273). Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

David Baetham dan Kevin Boyle dalam (Mufti, 2013: 98) mengemukakan bahwa “*demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif*”. Terdapat dua hal esensial dalam konsep demokrasi yang mereka kemukakan. *Pertama*, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan seluruh anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator dapat diwujudkannya prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis serta melibatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Menurut Joseph A. Schmitter, “demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”. Adapun menurut Sidney Hook, “demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara”. Demokrasi diyakini menjadi sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasannya (Rauf, 1997: 6).

Pelaksanaan konsep demokrasi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) dimana disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dengan pelaksanaan menurut Undang-Undang Dasar. Dasar paling kuat pelaksanaan demokrasi tercantum dalam Sila Keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi dalam konteks Indonesia memiliki dua makna. *Pertama*, konsep demokrasi dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, konsep demokrasi sebagai asas yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila (Miriam 2008 : 46-47).

Melihat uraian di atas bahwasannya konotasi asas kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi di negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 berada di tangan rakyat. Akan tetapi pada saat ini, untuk meminta putusan-putusan politik secara langsung dari seluruh rakyat sudah dirasa tidak efektif dan efisien lagi untuk dilaksanakan. Hal tersebut kiranya disebabkan ada beberapa hal, yaitu :

- a. Rakyat pada umumnya berjumlah besar;
- b. Wilayah negara pada umumnya luas, lebih-lebih yang terdiri atas pulau-pulau;
- c. Urusan kenegaraan di bidang politik, pada waktu sekarang sudah sangat kompleks, beraneka ragam macamnya, tidak sesederhana seperti pada jaman dahulu;
- d. Keadaan rakyat suatu negara pada waktu sekarang sudah heterogen tingkat pendidikan dan pengetahuannya; dan
- e. Rakyat suatu negara pada waktu sekarang sudah disibukkan dengan urusannya masing-masing.<sup>2</sup>

Melihat hal tersebut, maka umumnya negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk waktu sekarang, realisasinya pelaksanaan keputusan rakyat dilakukan dengan perwakilan yang dapat dilaksanakan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pemilu sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi,

---

<sup>2</sup> Harmaily Ibrahim, 1979, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta: Sinar Baru. Hal. 12 yang dikutip oleh Suriansyah Murhain dalam *Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Vol 1. No (1). 2008.

yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi (Surbakti, 2015).

Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22E. Pelaksanaan pemilu merupakan demokrasi yang ditinjau dari segi substantif, yakni sebagai prinsip dasar dan basis mekanisme bagaimana para pemimpin politik diseleksi dan dipilih oleh rakyat yang dilakukan secara berkala sesuai dengan konstitusi yang berlaku disuatu negara baik itu diranah eksekutif maupun legislatif .

Terkait proses demokratisasi di suatu negara, konteks pemilu harus dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi dimana pemilu mampu untuk menyalurkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan asas tertentu pada pemilu yang mana asas-asas tersebut dapat mengikat secara keseluruhan proses pemilu dan pihak yang terlibat. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Santoso, 2004:155).

## **2. Partisipasi Politik**

Pemerintahan suatu negara demokrasi akan dikatakan baik jika terdapat partisipasi di dalamnya, karena partisipasi merupakan aspek penting dalam asas demokrasi. Surbakti (2013: 179-180) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan “keikutsertaan warga negara dalam

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi kehidupannya dan turut serta dalam setiap prosesnya”.

Miriam Budiardjo (2017: 367) mengungkapkan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan publik”. Sebagai contohnya, partisipasi politik ini berupa kegiatan yang mencakup tindakan seperti memberikan hak suara pada saat Pemilu, ikut hadir dalam rapat umum, melibatkan diri sebagai anggota suatu partai atau lembaga politik lainnya, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Partisipasi politik yang aktif dari warga negara bisa dilihat dari ketelibatannya dalam setiap proses kebijakan publik, dimana bentuk partisipasi ini berupa tuntutan ataupun dukungan akan kebijakan publik tersebut.

Sasaran yang dituju dari partisipasi politik ini yakni proses pembuatan keputusan politik. Memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik yang akan diambil sehingga keputusan tersebut menguntungkan adalah tujuan dari partisipasi. Pemberian masukan dalam proses pengambilan keputusan adalah suatu yang mutlak bagi berfungsinya sistem politik. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa partisipasi politik bisa berupa dukungan ataupun tuntutan yang

kemudian akan mempengaruhi hasil akhir dari sebuah kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh David Easton dan Gabriel A. Almond (Mufti, 2012) bahwa partisipasi politik adalah “kewajiban setiap warga negara sebab keputusan yang dihasilkan oleh para penguasa politik harus dipatuhi oleh setiap individu yang menyampaikan kepentingan serta aspirasinya sehingga dapat diperhatikan oleh si pembuat keputusan”. Setiap bentuk aspirasi yang diberikan warga negara pada pembuat keputusan merupakan salah satu partisipasi politik secara aktif yang bisa memengaruhi hasil dari sebuah kebijakan publik, meskipun tidak terjamin bahwa setiap aspirasi dan kepentingan tersebut dapat dipenuhi dan diperhatikan oleh keputusan yang dikeluarkan.

Sejalan dengan konsep partisipasi politik diatas, Subakti (2013) mengklasifikasikan partisipasi politik dalam dua bentuk. Pertama, Partisipasi aktif ialah mengusulkan suatu kebijakan publik, mencari alternatif kebijakan publik yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang telah dibuat, memberikan kritik serta saran untuk segala bentuk perbaikan dalam meluruskan kebijakan, adapun contoh lain partisipasi aktif ialah taat membayar pajak dan ikut memilih pemimpin dalam pemerintahan. Kedua, partisipasi pasif merupakan kegiatan dimana sebagai warga negara hanya ikut menaati, menerima tanpa ikut memberikan usulan kemudian melaksanakan setiap keputusan pemerintah tanpa ikut terlibat di dalamnya.

Sementara itu, Milbrant dan Goel, Olsen membagi partisipasi kedalam beberapa kategori, yakni: 1) Partisipasi politik apatis, kategori ini menunjukkan perilaku seseorang yang menarik diri dan tidak ikut berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. 2) Partisipasi politik spektator, menunjukkan golongan individu yang ikut serta dalam proses politik setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. 3) Partisipasi politik gladiator, yang mana seorang ikut secara aktif dalam proses politik bahkan melakukan kontak langsung, menjadi aktivis suatu partai serta ikut dalam mengkampanyekannya, dan juga ikut serta sebagai aktivis masyarakat. Terakhir atau yang ke 4) Partisipasi politik pengkritik, yaitu individu yang ikut berpartisipasi dan terjun dalam proses politik akan tetapi dengan bentuk yang tidak konvensional atau dengan cara yang berbeda.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan partisipasi politik ialah kegiatan yang diikuti oleh warga negara dalam setiap proses politik yang mana keikutsertaan ini mampu untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik menjadi sebuah hak yang harus dimiliki bagi setiap warga negara terlebih negara yang memiliki sistem politik demokrasi. Meskipun kenyataannya, partisipasi politik ini tidak diikuti oleh seluruh warga negara.

Menurut Surbakti (2013:184) tingkat partisipasi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yakni kesadaran politik, merupakan bentuk sadarnya seseorang mengenai hak serta kewajibannya sebagai warga

negara yang mana berkaitan dengan pemahaman serta pengetahuan dirinya tentang lingkup masyarakat serta politik. Hal ini juga menyangkut ketertarikan, minat serta perhatian akan lingkungan yang berkaitan dengan masyarakat terutama politik sesuai dengan dimana ia hidup.

Faktor kedua ialah kepercayaan terhadap pemerintah, faktor ini menjelaskan mengenai penilaian individu terhadap pembuat kebijakan atau pemerintah. Penilaian ini bermaksud untuk menilai kinerja pemerintah dapat dipercaya atau tidak dalam setiap proses keputusan yang dibuat dan dilaksanakan. Jika pemerintah belum maksimal dalam proses tersebut maka perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan, sebaliknya apabila sudah maka sebagai warga negara hanya mendukung keputusan yang telah dibuat dan melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintah akan sangat memengaruhi partisipasi politik setiap warganya.

### **3. Sosialisasi Politik**

Secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sosialisasi memiliki arti proses belajar seseorang untuk menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan proses pemberian atau penyampaian akan nilai-nilai kepada masyarakat merupakan proses dari sosialisasi. Hendropuspito (Handoyo, 2013) mengartikan sosialisasi sebagai proses yang bisa membawa masyarakat masuk kedalam kebudayaan dengan melakukan

suatu rangkaian tertentu untuk mewariskan nilai kebudayaan tersebut ke generasi berikutnya.<sup>3</sup>

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2017:407) tentang sosialisasi politik yang merupakan proses dimana orientasi serta sikap individu terhadap suatu fenomena politik sesuai dimana ia berada. Selain itu membentuk budaya politik suatu bangsa yang berisikan nilai-nilai dan norma-norma tertentu yang kemudian berlaku secara turun temurun. Proses sosialisasi politik menurut Surbakti (2013: 149-150) ialah “satu kesatuan metode penyampaian pesan politik, yang dibagi menjadi dua yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik”. Melalui proses ini, setiap warga negara dapat mengenal serta mempelajari nilai maupun norma yang tercantum dalam proses politik. Penanaman nilai inilah yang akan membentuk sikap dan etika politik bahkan sebagai landasan seseorang untuk ikut serta dalam menentukan pilihan politik khususnya ketika proses Pemilu berlangsung.

Greenstein (dalam Handoyo, 2013: 207) mendefinisikan sosialisasi politik dengan dua sudut pandang, yakni sempit dan luas. Secara sempit, ia mengartikan sosialisasi politik sebagai proses sengaja yang dilakukan oleh badan instruksional dalam menyampaikan nilai-nilai serta praktek politik secara formal sebagai bentuk tanggung jawab untuk menanamkan informasi politik kepada publik. Sedangkan secara luas, ia mengartikan Sosialisasi Politik sebagai usaha untuk mempelajari siklus kehidupan dan

---

<sup>3</sup> Eko Handoyo. (2013). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal 206.

fenomena politik bahkan mempelajari hal yang bukan berkaitan dengan politik mengenai individualitas yang bersangkutan baik itu secara formal maupun non-formal juga dengan disengaja ataupun terencana.

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari sosialisasi politik ialah proses berkesinambungan dalam menyampaikan nilai serta norma dari generasi ke generasi dimana ia tinggal seperti halnya mengenai sistem politik yang ada di suatu negara sehingga memberi pengaruh akan kepribadian politik masyarakatnya. Sehingga terbentuk sikap, perilaku, serta orientasi politik seseorang yang mana hal ini menjadi bentuk budaya politik bagi suatu bangsa dan negara.

#### **4. Tujuan Sosialisasi Politik**

Menurut Anggara (2013: 87) ada tiga dimensi untuk melihat tujuan sosialisasi politik, yaitu:

- a. Dimensi Psikologis, yang menunjukkan bahwa tujuan dari sosialisasi politik adalah pembentukan sikap dan kepribadian politik. Proses ini berlangsung dengan bertahap, dimulai dari pengenalan, pendalaman, penghayatan yang kemudian akan membentuk sikap politik yang diharapkan.
- b. Dimensi Ideologis, dimensi yang melihat sosialisasi politik sebagai proses penerimaan ideologi yang telah menjadi pola kepercayaan dan keyakinan. Pada dimensi ini, ideologi menjadi nilai-nilai pedoman

dalam terbentuknya integritas dalam kehidupan bernegara sehingga pengaruh kontemporer tidak terlalu bermakna.

- c. Dimensi Normatif, menunjukkan kondisi menyatunya sikap mental dan pola pikir dalam sistem norma yang berlaku, yang mana norma ini menunjukkan ajaran atau pedoman yang dibentuk penguasa yang menjamur di masyarakat.

Ketiga dimensi tersebut memberikan dampak saling berkaitan karena sasaran akhir dari sosialisasi politik ini adalah keseimbangan yang berkelanjutan dalam sistem politik diikuti dengan sistem nilai yang mendasarinya. Sosialisasi politik ini akan berhasil apabila seluruh dimensi tersebut dapat diwujudkan.

## **5. Agen Sosialisasi Politik**

Dalam melaksanakan sosialisasi politik jelas membutuhkan peran aktor yang menyelenggarakannya, dalam hal ini disebut juga sebagai agen sosialisasi politik. Menurut (Teguh, 2017) agen sosialisasi politik adalah pihak yang berperan dalam proses penyampaian pengetahuan seperti nilai dan norma dalam aspek politik. Agen politik inilah yang menjembatani proses sosialisasi politik kepada sasaran dari sosialisasi tersebut. Adapun agen sosialisasi politik tersebut adalah:

- a) Keluarga

Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan pasti dialami oleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Keluarga berperan

dan berpengaruh sangat besar dalam membentuk sikap, perilaku dan meningkatkan interaksi juga partisipasi dalam sistem politik sesudah dewasa secara aktif.

b) Sekolah

Sekolah menjadi agen yang memberikan kontribusi besar dalam memberikan nilai-nilai kepada seseorang dalam bentuk pengajaran formal yang tidak diberikan oleh keluarga. Kurikulum dan peran guru memberikan pengaruh pada pembentukan sikap seseorang, sehingga Sekolah merupakan sarana penting untuk mengetahui kehidupan politik dan membangun loyalitas kepada negara.

c) Kelompok Pertemanan

Peran kelompok pertemanan sebagai agen sosialisasi semakin penting dan meluas. Kelompok ini mempengaruhi individu dengan interaksi antar teman secara intens sehingga dapat memberikan motivasi untuk ikut aktif dalam kehidupan politik.

d) Pekerjaan

Agen sosialisasi ini mempengaruhi individu berdasarkan organisasi formal maupun informal yang sama, sehingga ada keterikatan yang dirasakan seseorang karena memiliki identitas yang sama .

e) Media Massa

Media massa menyampaikan informasi politik dan juga nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dengan akses yang mudah. Sehingga media

massa memegang peran penting dalam menularkan sikap dan nilai kepada masyarakat modern.

f) **Kontak-Kontak Politik Langsung**

Agen sosialisasi ini merupakan lembaga-lembaga yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan politik. Agen sosialisasi politik yang melakukan aktifitas baik disadari maupun tidak, akan memberikan seseorang proses sosialisasi politik.

Jika melihat penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi politik diatas, maka dalam penelitian ini membahas sosialisasi politik yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat. KPU merupakan lembaga yang tergolong dalam agen kontak-kontak politik langsung. KPU sendiri membentuk Relawan Demokrasi sebagai agen sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk membantu kinerja KPU dalam melakukan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu.

## **6. Model Sosialisasi Politik**

Dalam menjalankan sosialisasi politik terdapat beberapa model sosialisasi politik yang digunakan oleh para agen sosialisasi politik. Menurut Mas'ood dan Nasikun (Handoyo, 2013:218) ada 4 model proses sosialisasi politik, yakni:

1. Imitasi, dalam membentuk identitas individu, imitasi menjadi langkah awalnya, hal ini berbentuk peniruan setiap nilai, sikap, kepercayaan serta harapan oleh individu itu sendiri.
2. Sosialisasi Politik Antisipatoris, merupakan proses yang dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan oleh aktor. Untuk mempersiapkan pengetahuan akan nilai dan pola perilaku yang sesuai atau berhubungan akan peran politik yang diinginkan, maka seseorang memerlukan proses antisipasi.
3. Pendidikan Politik, merupakan upaya langsung dan sengaja untuk memberikan pengetahuan akan nilai-nilai, sikap serta orientasi politik. Pendidikan politik bisa dilakukan oleh semua agen politik kepada si penerima sosialisasi. Proses ini diberikan agar individu minimal mengerti akan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, memperoleh pengetahuan tentang hak politik yang telah terpenuhi oleh pemerintah.
4. Pengalaman Politik, setiap pengamatan dan pengalaman yang dimiliki individu merupakan hal yang diyakini dapat membentuk sikap dan orientasi seseorang. Semakin intens seseorang melibatkan diri secara aktif dalam dunia politik, maka pengalaman politiknya pun semakin banyak. Maka hal itulah yang akan membentuk orientasi politik seseorang.

Jika dilihat dari model sosialisasi politik diatas, maka pendidikan politik menjadi model sosialisasi politik yang digunakan untuk penelitian ini. Model sosialisasi ini dirasa sesuai dengan fokus pada penelitian yang akan diteliti. Hal ini sesuai dengan bentuk sosialisai politik yang diberikan oleh Relawan Demokrasi yakni dengan metode seminar, diskusi ataupun forum-forum yang dibuat ataupun dengan media online dengan tujuan memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Demokrasi merupakan proses dalam menjalankan kehidupan bernegara yang bertumpu pada peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan langsung oleh rakyat. Akan tetapi pada saat ini, pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dirasa sudah tidak efisien dan efektif. Maka ada yang dinamakan demokrasi perwakilan, yang mana setiap keputusan rakyat dilakukan melalui perwakilan yang dipilih melalui Pemilihan Umum (pemilu).

Wadah bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara adalah pemilu yang merupakan salah satu instrument politik. Mulai dari pemilihan Presiden, anggota legislatif hingga kepala desa dipilih oleh rakyat, hal ini jelas membuktikan bahwa pemilu menjadi ajang pesta demokrasi yang membutuhkan kontribusi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang dinantikan dalam pelaksanaan

pemilu, karena tinggi-rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya menunjukkan keberhasilan pemilu yang diselenggarakan. Partisipasi masyarakat perlu distimulus dengan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontribusi setiap individu dalam proses politik khususnya pemilu. Maka dari itu, perlu adanya proses sosialisasi dan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi untuk memunculkan kesadaran dan pemahaman tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya sendiri cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak, Kota Tasikmalaya berhasil mencapai mencetak angka partisipasi tertinggi se-Jawa Barat dengan angka 87.49%. Melihat hal tersebut, menunjukkan kesuksesan strategi KPU Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya. Untuk mencapai angka partisipasi tersebut, KPU Kota Tasikmalaya melaksanakan program Relawan Demokrasi sesuai dengan surat dari KPU RI dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini tercantum dalam PKPU Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Konsep penelitian ini merujuk pada implementasi Relawan Demokrasi dalam meningkatnya partisipasi pemilih di Kota Tasikmalaya pada pemilu tahun 2019. Adanya program Relawan Demokrasi sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih dan menekan angka golput pada

pemilu serentak 2019 membuat penulis tertarik untuk meneliti. Sebagai salah satu agen sosialisasi politik, apakah peran Relawan Demokrasi ini efektif dan efisien untuk menekan angka golput dan meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan tugas dan fungsi dari Relawan Demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

